

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 29 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 29 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURBALINGGA.

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan upaya optimalisasi pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, peningkatan kehidupan berbangsa dan berdemokrasi, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003, Seri D Nomor 5) perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
 - Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok
 - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
 - Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
 - Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 - 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
 - Daerah Pemerintahan (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493):
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
- Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
- Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATAKERJA KANTOR KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- 3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- 4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Purbalingga.
- 5. Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kantor Kesbanglinmas dan Satpol PP adalah Kantor Kesbanglinmas dan Satpol PP Kabupaten Purbalingga.
- 6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesbanglinmas dan Satpol PP Kabupaten Purbalingga.
- 7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Kantor Kesbanglinmas dan Satpol PP merupakan unsur pelaksana tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satpol PP yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Kantor Kesbanglinmas dan Satpol PP mempunyai tugas pokok melaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, kemasyarakatan, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok Kantor Kesbanglinmas dan Satpol PP mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang:

- a. penetapan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan progran kerja;
- pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satpol PP;
- d. pelaksanaan perumusan kebijakan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. pelaksanaan penguatan nilai-nilai kebangsaan;
- f. fasilitasi dan pengelolaan dinamika politik, ekonomi dan sosial budaya;
- g. pelaksanaan penanggulangan bencana, pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan mengadakan koordinasi dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- j. mengadakan fasilitasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesbanglinmas dan Satpol PP, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - d. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Kedua Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal 6

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesbanglinmas dan Satpol PP yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan atau ketrampilannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Pejabat Struktural Eselon III atau IV yang membidangi.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Bagan Struktur Organisasi

Pasal 9

- (1) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesbanglinmas dan Satpol PP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATAKERJA

Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Kantor Kesbanglinmas dan Satpol PP maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 11

(1) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Kesbanglinmas dan Satpol PP bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Kesbanglinmas dan Satpol PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk serta bahan pembinaan kepada bawahannya.
- (4) Para Kepala Seksi menyampaikan laporan, menampung, mengolah dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Kantor melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Kesbanglinmas dan Satpol PP yang berasal dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaiakan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan tugas kepala kantor dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Pengangkatan, pemberhentian, jenjang pangkat dan jabatan pada Kantor Kesbanglinmas dan Satpol PP diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, organisasi, struktur organisasi, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan, Organisasi dan Tatakerja Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan, Organisasi dan Tatakerja Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 9), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tanggal 10 Nopember 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA cap. ttd S U B E N O Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 26 Oktober 2005


BUPATI PURBALINGGA,

cap. ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 29 TAHUN 2005 TANGGAL 26 Oktober 2005

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BUPATI PURBALINGGA

cap. Ttd.

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 29 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah harus mengkaji ulang dan menetapkan kembali urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan pengkajian yang mendalam dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, sehingga organisasi perangkat daerah yang dibentuk dapat berfungsi secara efisien dan efektif, serta mengarah kepada upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah yang difokuskan untuk mengembangkan organisasi yang lebih profesional berdasarkan kebutuhan riil daerah (sesuai visi, misi dan strategi yang dikembangkan), datar (flat), transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya.

Di era global dan era otonomi daerah ini, organisasi perangkat daerah diharapkan menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, sehingga di dalam penataannya sangat memperhatikan ciri-ciri yang antara lain sebagai berikut :

- a. Organisasi disusun berdasarkan visi, misi dan strategi yang jelas : Dengan visi, misi dan strategi yang jelas akan dapat disusun organisasi yang sesuai kebutuhan yang menyeimbangkan kemampuan sumber daya organisasi dan kebutuhan masyarakat serta menjamin efektivitas dan efisiensi organisasi.
- Organisasi Flat atau Datar.
 Dalam artian struktur organisasi tidak perlu terdiri dari banyak tingkatan atau hierarki dalam rangka proses pengambilan keputusan dan pemberian pelayanan cepat kepada masyarakat.

c. Menerapkan strategi Learning Organization (Organisasi Pembelajaran). Organisasi yang cepat belajar akan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi dalam menjawab tantangan dan memanfaatkan kesempatan dari perubahan tersebut.

Selain memperhatikan ciri-ciri tersebut, dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah ini adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, dengan sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja. Dalam rangka penyusunan organanisasi peerangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah sebagai pengganti PP Nomor 84 Tahun 2000, mewajibkan daerah untuk mengkaji ulang dan menetapkan kembali urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Udang-Undang 32 Tahun 2004 adalah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dengan demikian dalam rangka Penataan Organisasi Perangkat Daerah ini selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Tahun 2003 juga tetap menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, namun demikian mengingat bahwa sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini ternyata pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 belum ditetapkan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003, Seri D Nomor 5) yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 perlu diganti dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Kepala Kantor Kesbanglinmas dan Satpol PP dalam

menyampaikan pertanggungjawabannya kepada Kepala Daerah harus melalui Sekretaris Daerah agar

tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 Ayat (2) : yang dimaksud pejabat struktural Eselon III dan IV yang

membidangi adalah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan bidang keahlian dan atau ketrampilan pejabat

fungsional yang bersangkutan.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.